



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR

Nomor : 184/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2017

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : | PT DELAMETA BILANO |
| 2. Nama Penanggung Jawab / Jabatan | : | TRI BAYU WICAKSONO / DIREKTUR |
| 3. Alamat Perusahaan | : | GEDUNG PERKANTORAN PULOMAS SATU
GEDUNG II LT. 4 NO. 03B, JL. JENDERAL AHMAD
YANI NO. 2, KEL. KAYU PUTIH, KEC. PULO
GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| 4. Nomor Telepon Perusahaan | : | 0214700321 |
| 5. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan
(Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan) | : | Rp. 11.000.000.000,00 |
| 6. Kelembagaan | : | PENYALUR/ DISTRIBUTOR/ EXPOR IMPOR |
| 7. Zonasi | : | K.1 SUB ZONA PERKANTORAN (Sesuai) |
| 8. Kegiatan Usaha (KBLI) | : | |
| 4651 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER,
PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK | : | KOMPUTER DAN SUKU CADANGNYA |
| 4652 PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN
ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI DAN BAGIAN-
BAGIANNYA | : | PERLENGKAPAN ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI
DAN BAGIAN-BAGIANNYA |
| 4659 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA | : | ALAT TEKNIK/ MEKANIKAL/ ELEKTRIKAL |

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN INI.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.
2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :

- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

: Jakarta
: 22 September 2017



KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DESTI ERNANINGSIH, SH, MH
NIP. 196412081993032003